

## AKTA HIBAH

No. 593 / 03 / Ke-73p / 1996

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, datang menghadap kepada saya, Doktorandus Marzuki Ismail, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Tulung Selapan.

oleh Menteri Dalam Negeri/Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10/1961 Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal No.

bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam diangkat pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah Kecamatan Tulung Selapan.

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini :

I. Nama, Umur, Kewarga negaraan, pekerjaan, tempat tinggal.

1. H. Jamak Ani b. H. Djanbi, 38 th, WIL. Asli, Dagang, RT. Selapan.

II. Drs. A. Henid Syafai, Nip. 130200890, - Kepala Kantor Wilayah-DEPDIKBUD PROPINSI SUMATERA SELATAN, bertindak atas nama - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan berkedudukan di Palembang.

"SELAKU PEMERINTAH HIBAH, untuk selanjutnya disebut PINAK HIBAH.